



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Demak

berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No 676 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Dalam hal ini Ninik Sulistyorini sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanpa hak substitusi kepada Eko Saputro, Gatot Daryono, Ari Bimantoro, Nugroho Sigit Pamungkas, Taufiki Ainur Akbar, seluruhnya karyawan di Kantor BRI Cabang Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 615-KC-VIII/MKR/07/2024 tanggal 12 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Munajad, bertempat tinggal di Ngaluran RT.01 RW.04, Tegalarum, Mranggen, Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ngadirah, bertempat tinggal di Ngaluran RT.01 RW.04, Tegalarum, Mranggen, Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 September 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.141/3045/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh juta Rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 6 (Enam) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp.55.809.245,- sekali Lunas;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik No 194 atas nama Munajad, dengan luas 392 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 182/Tegalarum/2000 tanggal 30 September 2000;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Demak dibawah register Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN.Dmk, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi);
2. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN.Dmk, telah sepakat untuk menyelesaikan Pinjaman Tergugat dengan meminta pembayaran pokok Sebesar Rp 50.000.000,-. Pada tanggal 30 Agustus 2024 sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanggal 2 September 2024 sebesar Rp. 3.000.000,-. Sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 42.000.000,- akan dilunasi dengan tempo pada:
 - Tanggal 25 September 2024 sebesar Rp. 17.00.000,-
 - Tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp. 25.000.000,-
3. Apabila para Pihak Tergugat tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan untuk melunasi Pokok Hutang maka Penggugat berhak untuk melakukan lelang Agunan di Balai Lelang berupa sertifikat hak milik No 194 atas nama Munajad, dengan luas 392 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 182/Tegalarum/2000 tanggal 30 September 2000;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka:

1. Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Para Tergugat tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik No 194 atas nama Munajad, dengan luas 392 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 182/Tegalarum/2000 tanggal 30 September 2000 dilakukan Lelang Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Balai Lelang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruh tunggakan sebesar Rp. 42.000.000,-
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

29/ Pdt.G.S/ 2024/ PN Dmk

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Obaja David J. H. Sitorus, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.112.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp.90.000,00;
biaya PNBP	:	
5.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Redaksi	:	
6. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.327.000,00;
		(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Dmk